

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) KLINIK DAN DOKTER UMUM PENANGGUNG JAWAB

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _____, tanggal _____, oleh:

I. PIHAK PERTAMA

(Nama Klinik / PT / CV), suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di _____, pemilik dan pemegang izin penyelenggaraan Klinik dengan nama _____, yang dalam hal ini diwakili oleh _____, selaku Direktur Utama (Nama Klinik/PT/CV), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. PIHAK KEDUA

Nama : _____
Tempat/Tgl Lahir : _____
Warga Negara : Indonesia
Alamat : _____
No. KTP : _____
Surat Izin Praktik : _____

(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **DOKTER**).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai Dokter Umum Penanggung Jawab di Klinik _____.
2. PIHAK KEDUA bersedia menjalankan tugas sebagai Dokter Umum sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan medis umum kepada pasien Klinik sesuai standar profesi.
2. PIHAK KEDUA wajib membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesehatan di Klinik.
3. PIHAK KEDUA wajib hadir sesuai jadwal praktik yang telah disepakati bersama.
4. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar jasa/imbalan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
2. PIHAK PERTAMA berhak menilai kinerja PIHAK KEDUA secara periodik.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Klinik serta menjalankan praktik sesuai etika kedokteran.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

4. PIHAK KEDUA berhak memperoleh fasilitas kerja yang memadai dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama ____ (____) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069